



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
UPT PUSKESMAS MANGGAR

Jl. Jenderal Sudirman Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar Telp. (0719) 9310017
Email:puskesmanggarbeltim@gmail.com

STANDAR PELAYANAN
PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM RAWAT JALAN

No.	Komponen	Uraian
1	2	3
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);c. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Panduan Praktik Klinis Dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer;d. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;e. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan;f. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);g. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan;h. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat.i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 tentang Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Laboratorium Kesehatan, Unit Tranfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi;j. Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0059/SK/PKMMGR/2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala UPT Puskesmas Manggar Nomor: 440/0126/SK/PKMMGR/2023 tentang Penetapan Standar Pelayanan UPT Puskesmas Manggar.
2.	Produk Layanan	Jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan umum rawat jalan
3.	Persyaratan Pelayanan	Antrian ruang pemeriksaan umum

4.	Sistem Mekanisme dan Prosedur	
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	≤ 15 Menit
6.	Biaya/Tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Belitang Timur Nomor 9 Tahun 2020 tentang Retribusi Jasa Umum.
7.	Sarana Prasarana	<ul style="list-style-type: none"> a. Ruang pelayanan b. Ruang tunggu pelayanan c. Jaringan komunikasi intercom d. Jaringan internet e. Laptop/komputer f. Printer g. Meja dan kursi h. AC i. Papan informasi tarif/biaya sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 j. Papan standar pelayanan dan alur pelayanan k. Wastafel l. Tensimeter m. Termometer n. Timbangan o. Pengukur tinggi badan p. Stetoskop q. Otoskop r. Midline s. Instalasi listrik t. Hecter u. Senter v. Oxymeter w. Tongue spatel x. ATK
8.	Kompetensi Pelaksana	a. Berpendidikan minimal DIII Keperawatan (bagi perawat) dan minimal S1 Kedokteran (bagi dokter umum).

		<ul style="list-style-type: none"> b. Memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) bagi perawat dan dokter umum. c. Memiliki Surat Izin Praktek Perawat (SIPP) bagi perawat dan SIP (Surat Izin Praktek) bagi dokter umum. d. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) dan alur pelayanan ruang pemeriksaan umum. e. Telah mendapatkan <i>On Job Training</i> (OJT) tentang aplikasi epuskesmas. f. Mampu mengoperasikan laptop. g. Mampu bekerja sama dengan tim.
9.	Pengawas Internal	<ul style="list-style-type: none"> a. Kepala UPT Puskesmas Manggar b. Penanggung Jawab Mutu c. Penanggung Jawab UKP
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> a. SMS/WA : 0821-8126-8019 b. Telepon : (0719) 9310017 c. Website : pkm-manggar.beltim.go.id d. Email : puskesmasmanggarbeltim@gmail.com e. Facebook : Puskesmas Manggar Belitung Timur f. Instagram : uptpuskesmasmanggar
11.	Jumlah Pelaksana	Petugas pelayanan ruang pemeriksaan umum berjumlah 3 orang terdiri dari 1 orang dokter umum dan 2 orang perawat.
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Setiap petugas pelayanan ruang pemeriksaan umum memberikan pelayanan sesuai alur dan SOP ruang pemeriksaan umum. b. Setiap petugas pelayanan ruang pemeriksaan umum dilarang melakukan maladministrasi dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan.
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Petugas melakukan identifikasi ulang terhadap pengguna layanan untuk menghindari tertukar. b. Adanya persetujuan umum/general consent mengenai persetujuan perawatan, hak dan kewajiban, persetujuan pelayanan kesehatan, privasi, rahasia kedokteran, membuka rahasia kedokteran, barang pribadi, penajuan keluhan, dan kewajiban pembayaran yang harus ditandatangani pasien dan atau wali hukum. c. Adanya kalibrasi terhadap alat kesehatan yang digunakan. d. Adanya proses sterilisasi alat kesehatan yang digunakan.
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja petugas dilakukan secara rutin setiap bulan melalui indikator ruangan dan ada atau tidaknya pengaduan dari pengguna layanan terkait pelayanan yang diberikan.

Manggar, 8 Mei 2023
Kepala UPT Puskesmas Manggar
Kabupaten Belitung Timur



dr. Faradela
Penata Tk.I/IIId
NIP.199103252014022001